

BANK SMBC INDONESIA

Menara SMBC CBD Mega Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Tel: +6221 1500 365
www.smbci.com

Jakarta, 2 Juli/ July 2026

No. S. 065/CCS/VII/2026

Kepada Yth/To:

Otoritas Jasa Keuangan**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesian Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

**Perihal/Regarding: Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi Anak Perusahaan PT Bank SMBC Indonesia Tbk/
Disclosure of Information Regarding Corporate Actions by Subsidiaries of PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
- iv. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; dan
- v. Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

In compliance with:

- i. *The Regulation of Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company;*
- ii. *The Regulation of Financial Services Authority Number 45 Year 2024 dated 31 December 2024 regarding Development and Strengthening of Issuers and Public Companies;*
- iii. *The Regulation of Financial Services Authority Number 18-year 2025 dated 8 August 2025 regarding Transparency and Publication of Bank Reports;*
- iv. *The Circular Letter of Financial Services Authority Number 29/SEOJK.03/2025 dated 26 February 2025 regarding Transparency and Publication of Financial Statements for Conventional Commercial Banks; and*
- v. *The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00087/BEI/12-2025 dated 12 December 2025 concerning the Amendment of Provision No. I-5 concerning Mandatory Disclosure of Information;*

bersama ini kami menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut: *we would like to report the following information or material facts as follows:*

- | | |
|--|------------------------------|
| Nama Emiten atau Perusahaan Publik/
<i>Name of Issuer or Public Company</i> | : PT Bank SMBC Indonesia Tbk |
| Bidang Usaha/
<i>Line of Business</i> | : Perbankan/ <i>Banking</i> |
| Telepon/ <i>Telephone</i> | : 021 – 30026200 |
| Faksimili/ <i>Facsimile</i> | : 021 – 30026309 |
-
1. Tanggal kejadian/ *Date of event* : 2 Juli/ *July* 2026

 2. Jenis informasi atau fakta material/ *Type of Information or material facts* : Informasi atau fakta material lainnya/
Other information or material facts

 3. Uraian informasi atau fakta material/ *Description of information or material facts* : PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan") memiliki dan mengendalikan masing-masing 51% saham pada PT Oto Multiartha ("OTO") dan PT Summit Oto Finance ("SOF").

OTO dan SOF berencana melaksanakan penggabungan usaha sebagai bagian dari upaya penyederhanaan struktur usaha, peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi pengelolaan sumber daya, serta penguatan sinergi kegiatan usaha. SOF akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (*surviving entity*), dan OTO akan menggabungkan diri kepada SOF, sehingga seluruh hak dan kewajiban OTO akan menjadi hak dan kewajiban SOF.

Sebagai bagian dari proses hukum yang harus dijalani, Direksi OTO dan SOF mengumumkan rencana penggabungan pada tanggal 2 Juli 2026 melalui harian Media Indonesia dan website OTO dan SOF pada tanggal 2 Juli 2026.

Penggabungan OTO dan SOF tersebut diestimasikan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum pada tanggal 1 September 2026, karenanya Perseroan akan memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai POJK Keterbukaan Informasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pasar modal yang relevan, apabila penggabungan usaha tersebut telah efektif dilaksanakan.

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("the Company") owns and holds 51% of the shares in PT Oto Multiartha ("OTO") and PT Summit Oto Finance ("SOF").

OTO and SOF plan to carry out a merger as part of their efforts to simplify their business structure, improve operational efficiency, optimize resource management, and strengthen business synergies. SOF will be the surviving entity, and OTO will merge into SOF, so that all of OTO's rights and obligations will become those of SOF.

As part of legal process that is required to be carried out, the Board of Directors of OTO and SOF announced the merger plan in 2 July 2026 through Media Indonesia and OTO and SOF website in 2 July 2026.

The merger of OTO and SOF is expected to receive approval from the Minister of Law on 1 September 2026, therefore the Company will comply the required disclosure in accordance with the OJK Regulation on Disclosure of Information and/or applicable laws and regulations, including relevant capital market regulations, once the merger has been effective.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Publik Company* :

Sebagai bagian dari pengawasan Perseroan terhadap anak perusahaan, serta dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam Konglomerasi Keuangan, Perseroan telah melakukan penelaahan terhadap aspek tata kelola dan kepatuhan terkait rencana Aksi Korporasi yang dilakukan oleh dua anak perusahaan Perseroan yang keduanya merupakan perusahaan tertutup.

Penggabungan OTO dan SOF tidak menyebabkan perubahan nilai investasi Perseroan dan secara bersih tidak mengakibatkan perubahan total asset maupun ekuitas Perseroan. Pada akhirnya, Perseroan akan tetap memiliki kepemilikan dan pengendalian yang sama yaitu sebesar 51% atas *surviving entity* yaitu SOF.

Sebagai bagian dari pengawasan Perseroan terhadap anak perusahaan, serta dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam Konglomerasi Keuangan, Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan menugaskan salah satu anggota Direksi Perseroan yang menjabat sebagai Komisaris pada SOF. Anggota Direksi Perseroan yang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada SOF tidak memiliki kepentingan ekonomis pribadi maupun manfaat khusus atas transaksi tersebut dan tidak terdapat perbedaan kepentingan antara anggota Direksi dimaksud dengan kepentingan Perseroan maupun pemegang saham publik Perseroan.

As part of the Company's oversight of its subsidiaries, and as part of its supervisory function in the Financial

Conglomerate, the Company has conducted a review of governance and compliance aspects related to the Corporate Action Plans implemented by two of the Company's subsidiaries, which are private companies.

The merger of OTO and SOF does not impact the value of the Company's investment and, on a net basis, does not impact the Company's total assets or equity. In the end, the Company will retain the same ownership and control 51% over the surviving entity, SOF.

As part of the Company's oversight of its subsidiaries, and as part of its supervisory function in the Financial Conglomerate, the Company, as the Parent Company of the Financial Conglomerate, has appointed one of our directors to serve as a commissioner at SOF. The member of the Company's Board of Directors who concurrently serves as a Commissioner at SOF has no personal economic interest or special benefit in the transaction, and there is no conflict of interest between the interests of the member of the Board of Directors and the Company's interests or those of the Company's public shareholders.

5. Keterangan lainnya/ *Other informations* : Pengumuman terkait Rencana Penggabungan OTO dan SOF telah diumumkan dalam surat kabar Media Indonesia pada tanggal 2 Juli 2026 terlampir.
An announcement regarding the merger plan of OTO and SOF was published in the Media Indonesia newspaper on 2 July 2026 is as enclosed.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk



Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary

- Tembusan/Cc:
1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
 2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 4. Wali Amanat



DEFINISI DAN SINGKATAN	
Akta Penggabungan	: Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris (dalam bahasa Indonesia) di mana konsep akta penggabungan wajib memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Dewan Komisaris	: Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas
Direksi	: Direksi suatu perseroan terbatas
DJP No. PER-7/PJ/2025	: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Serta Percianan Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Menteri Hukum	: Menteri Hukum Republik Indonesia atau pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau istilah lain yang akan digunakan dari waktu ke waktu yang merujuk pada institusi dengan fungsi yang serupa
Penggabungan	: Penggabungan antara Perusahaan Yang Menggabungkan Diri ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
Perusahaan Penerima Penggabungan	: Perseroan terbatas yang pada saat Tanggal Efektif Penggabungan akan tetap berdiri sebagai perusahaan penerima Penggabungan dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri, yang dalam hal ini adalah SOF
Perusahaan Peserta Penggabungan	: SOF dan OTO, secara bersama-sama
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	: Perseroan terbatas yang pada saat Tanggal Efektif Penggabungan berakhir karena hukum dengan bergabungan perusahaan tersebut ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan, yang dalam hal ini adalah OTO
PerKPPU No. 3/2023	: Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PMK No. 81/2024	: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Iii Administrasi Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 27/2016	: Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 35/2018	: Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 29/2020	: Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 48/2024
POJK No. 47/2020	: Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 48/2024	: Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleuran, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 57/2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 34/2016	: Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan serta Perubahanannya, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 35/2021	: Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Aliih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 44/2021	: Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
Rancangan Penggabungan	: Rancangan Penggabungan yang disusun secara bersama-sama oleh Direksi masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris masing-masing Peserta Penggabungan pada tanggal 08 April 2026
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SAG	: PT Summit Auto Group
SMBCI	: PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk)
SMMA	: PT Sinar Mas Multiartha Tbk
SEOJK No. 20/2023	: Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.06/2023 tentang Pemohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
SEOJK No. 22/2024	: Surat Edaran OJK No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
SOF	: PT Summit Oto Finance
Tanggal Efektif Penggabungan	: Tanggal efektifnya Penggabungan secara hukum, yaitu tanggal diperolehnya surat penerimaan pemberitahuan terkait perubahan anggaran dasar Perusahaan Penerima Penggabungan dalam rangka Penggabungan dari Menteri Hukum
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTO	: PT Oto Multiartha
UU Anti Monopoli	: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU Cipta Kerja	: Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
Ketenagakerjaan	
UU KUP	: Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU Pajak Penghasilan	: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU Pajak Pertambahan Nilai	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU PDP	: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XVII/2024, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU PDRO	: Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UUPT	: Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu

I. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DEFINISI DAN SINGKATAN	
A. OTO	
1. SEJARAH SINGKAT	
OTO didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 245 tanggal 28 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Widjajanti, S.H., selaku notaris kandidat, pengganti dari Niy. Ery Soehandjopo, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Marunggal Multi Finance dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6033-HT.01.01.TH.94 tanggal 16 April 1994 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4902 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 29 Juli 1994. Sejak pendirian tersebut, OTO mengalami perubahan nama pada tahun 1995 menjadi PT Oto Multiartha.	
Anggaran Dasar OTO selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan di mana perubahan anggaran dasar OTO yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Oto Multiartha No. 18 tanggal 26 Mei 2026, dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0163952 tanggal 10 Juni 2026; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126313.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Juni 2026.	
OTO berdomisili di Jakarta Selatan. Alamat lengkap OTO yang terdaftar adalah Gedung Summittmas II Lt. 18, Jl. Jend Sudirman kav 61-62, Jakarta 12190.	
2. STRUKTUR MODAL DAN KEPEMILIKAN SAHAM	
Struktur modal dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam OTO yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Oto Multiartha No. 23 tanggal 27 Maret 2024, dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0124682 tanggal 27 Maret 2024; serta (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064585.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024, sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham OTO adalah sebagai berikut:	

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT OTO MULTIARTHA DAN PT SUMMIT OTO FINANCE	
BAGI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN YANG MEMERLUKAN INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI RENCANA PENGGABUNGAN INI, MOHON UNTUK MENGHUBUNGI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SEJAK TANGGAL PENGUMUMAN SAMPAI TANGGAL RUPS DISELENGGARAKAN UNTUK MEMPEROLEH RANCANGAN PENGGABUNGAN DI KANTOR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.	
 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PT OTO MULTIARTHA Berkedudukan di Jakarta Selatan Kantor Pusat Gedung Summittmas II Lt. 18 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 522 6410 Faksimile: (021) 252 6870 Alamat situs: https://otomultiartha.com/ Alamat surel: corsec.oto@oto.co.id Kegiatan Usaha Utama: Perusahaan Pembiayaan	PT SUMMIT OTO FINANCE Berkedudukan di Jakarta Selatan Kantor Pusat Gedung Summittmas II Lt. 8 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 252 2788 Faksimile: (021) 252 6388 Alamat situs: https://summitotofinance.com/ Alamat surel: corsec.sof@oto.co.id Kegiatan Usaha Utama: Perusahaan Pembiayaan
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, AGAR PARA PEMANGKU KEPENTINGAN MENGETAHUI RENCANA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BESERTA KONSEKUENSINYA. KHUSUS BAGI PARA PEMEGANG SAHAM, RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA RUPS MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN DIMANA PT OTO MULTIARTHA (‘OTO’) AKAN MENGGABUNGAN DIRI KE DALAM PT SUMMIT OTO FINANCE (‘SOF’) SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN. SETELAH PENGGABUNGAN DISELESAIKAN, SOF AKAN MELANJUTKAN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN DAN OTO AKAN BERAKHIR DEMI HUKUM.	
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DIBUAT BERDASARKAN RANCANGAN PENGGABUNGAN YANG DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 6 APRIL 2026 SERTA TELAH DISETUJUI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2026, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.	
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN DALAM RANGKA MEMATUHI DAN MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU) (‘UUPPT’), PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS, SERTA PERATURAN OJK NO 47/POJK.05/2020 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH (SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU).	
PENGGABUNGAN AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA MENJAMIN TETAP TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	
BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (4) UUPPT, KREDITOR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS RENCANA PENGGABUNGAN DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI KALENDER SEJAK DIUMUMKANNYA RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, YAITU SAMPAI DENGAN PUKUL 17.00 WIB TANGGAL 16 JULI 2026. APABILA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT KREDITOR MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA KREDITOR TERSEBUT DIANGGAP TELAH MENSETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN.	
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RENCANA PENGGABUNGAN INI DAN MENGAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, SETELAH MELAKUKAN PENELAAHAN YANG SEKSAMA, TIDAK TERDAPAT INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUMKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.	
JIKA ADA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, ADA DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.	
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 2 JULI 2026	

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp1.000,-/saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	225.000.000	1.275.000.000	225.000.000.000	1.275.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Modal					
Ditempatkan dan Disetor					
PT Summit Auto Group	-	315.760.490	-	315.760.490.000	34,00
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dah PT Bank BTPN Tbk)	-	473.640.735	-	473.640.735.000	51,00
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	139.306.099	-	139.306.099.000	-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	139.306.099	789.401.225	139.306.099.000	789.401.225.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	85.693.901	485.598.775	85.693.901.000	485.598.775.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan ini adalah sebagaimana termaktub dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Oto Multiartha No. 18 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0316508 tanggal 9 Juni 2026, yaitu sebagai berikut:	
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Keishi Iwamoto
Komisaris	: Toshiyuki Mitsui
Komisaris Independen	: Muliawan Gunadi Kartahardja
Komisaris Independen	: Murniaty Santoso
Direksi	
Presiden Direktur	: Akinori Otsu
Direktur	: Pieter Maruli Panjaitan
Direktur	: Ronny
Direktur	: Nobuhiro Moroo
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO di atas telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam: (i) POJK No. 33/2014; (ii) POJK No. 29/2020; dan (iii) telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari OJK.	
4. KEGIATAN USAHA UTAMA	
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar OTO, maksud dan tujuan OTO adalah bergerak dalam bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OTO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) pembiayaan investasi; (ii) pembiayaan modal kerja; (iii) pembiayaan multiguna; (iv) kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK; (v) sewa operasi (<i>operating lease</i>); dan/atau (vi) kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	
OTO memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 556/KMK.017/1994 tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian izin Usaha Lembaga Pembiayaan dan Surat Menteri Keuangan No. S-6316/LK/1995 tanggal 5 Desember 1995 yang menetapkan penggunaan izin usaha atas nama PT Manunggal Multi Finance menjadi izin usaha atas nama PT Oto Multiartha.	
5. IKHTISAR KEUANGAN	
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari atau dihitung berdasarkan laporan keuangan OTO pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan di sektor Pasar Modal.	
Laporan Keuangan OTO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Rekan (<i>a member firm of KPMG International</i>), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2026, 18 Februari 2025 dan 19 Februari 2024, dengan opini tanpa modifikasi.	
Ikhtisar keuangan disajikan dalam jutaan Rupiah sebagai berikut:	

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp500.000,-/ saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	1.800.000	10.200.000	900.000.000.000	5.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Modal					
Ditempatkan dan Disetor					
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	732.618	-	366.309.000.000	-	15,00
PT Summit Auto Group	-	1.660.601	-	830.300.500.000	34,00
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dah PT Bank BTPN Tbk)	-	2.490.901	-	1.245.450.500.000	51,00

5.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pendapatan	
Pendapatan	
Pihak berelasi	2.958
Pihak ketiga	2.232.610
Pendapatan lain-lain	
Pihak berelasi	17.241
Pihak ketiga	108.168
Pihak ketiga	96.774
Jumlah Pendapatan	2.349.583
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	
penurunan nilai aset keuangan	(2.865.863)
Beban keuangan	
Pihak berelasi	(130.171)
Pihak ketiga	(600.317)
Beban umum dan administrasi	
Pihak berelasi	(29.339)
Pihak ketiga	(590.937)
Jumlah BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.058.809)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	83.114
PENGHASILAN	72.285
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	
Pihak berelasi	(20.709)
Pihak ketiga	(371.03

- a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor SOF sehubungan dengan dari penerbitan saham-saham baru SOF dalam rangka Penggabungan, yang akan diterbitkan kepada para pemegang saham OTO sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri; dan
- b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor SOF melalui penerbitan saham-saham baru kepada SMMA, yang dilakukan untuk mengembalikan persentase kepemilikan SMMA yang diperkirakan akan mengalami dilusi sebagai akibat dari penerbitan saham-saham baru sebagaimana dimaksud pada poin (a) di atas, sehingga SOF tetap memenuhi ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebesar 85% dari modal disetor SOF sebagaimana diatur dalam POJK 47/2020.

2. TUJUAN DAN MANFAAT PENGAEBUNGAN

Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing jangka panjang dan ketahanan keuangan operasi grup melalui penyerederanaan struktural dan integrasi operasional. Dengan menggabungkan kekuatan komplementer OTO dan SOF diharapkan dapat:

- Meningkatkan efisiensi operasional
Konsolidasi memungkinkan penghapusan fungsi yang tumpang tindih, penyaliran proses kredit dan kebijakan manajemen risiko, serta optimalisasi sumber daya organisasi di kedua perusahaan. Selain itu, penggabungan memungkinkan terjadinya sinergi dan optimalisasi infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya operasional, meningkatkan efisiensi biaya dan pemberian layanan di seluruh jaringan cabang.
- Meningkatkan skala bisnis dan jangkauan pelanggan
Penggabungan menciptakan peluang baru untuk memperluas basis pelanggan dengan mengkonsolidasikan data pelanggan dari perusahaan peserta penggabungan, jaringan distribusi yang lebih besar, dan kemampuan yang lebih baik untuk bersaing di industri pembiayaan Indonesia. Penggabungan OTO dan SOF akan dapat meningkatkan segmentasi pelanggan serta memastikan layanan berkesinambungan untuk segmen pelanggan yang kurang terlayani serta dapat meningkatkan jangkauan pelanggan dan memperluas cakupan pasar.
- Meningkatkan potensi pertumbuhan
Dengan menggabungkan jaringan dan sumber daya, penggabungan OTO dan SOF akan memperluas kemitraan bisnis yang memungkinkan perusahaan baru hasil penggabungan dapat memaksimalkan sinergi dan membangun peluang kolaborasi baru sehingga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.
- Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko untuk pengelolaan usaha yang lebih baik
Penggabungan ini menyatukan kerangka kerja manajemen risiko yang saling melengkapi, yang memfasilitasi penerapan pendekatan yang lebih kuat dan terstandarisasi terhadap manajemen portofolio, manajemen pendanaan, pengelolaan fraud, dan tata kelola perusahaan hasil penggabungan. Dengan mengintegrasikan mitigasi risiko yang lebih komprehensif, perusahaan baru hasil penggabungan dapat meminimalkan risiko keuangan, meningkatkan ketepatan terhadap peraturan, dan memastikan pencapaian profitabilitas yang berkelanjutan.
- Memperkuat struktur modal dan kapasitas keuangan
Penggabungan memungkinkan strategi pendanaan yang lebih efektif, pengelolaan sumber dana yang lebih efisien, akses pendanaan yang lebih baik, dan ketahanan yang lebih baik dalam menanggapi siklus pasar.
- Memastikan ketepatan terhadap peraturan dan keselarasan pemegang saham
Mempertahankan struktur kepemilikan saham yang diperlukan dan menyederhanakan organisasi perusahaan meningkatkan ketepatan terhadap peraturan, pengawasan, dan keselarasan strategis di antara para pemegang saham.

B. POTENSI RISIKO PENGAEBUNGAN

Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan menyadari bahwa pelaksanaan Penggabungan ini memiliki potensi risiko sebagaimana berikut:

- Risiko Operasional
Penggabungan memerlukan penyesuaian dan integrasi proses operasional, sistem teknologi informasi, dan fungsi sumber daya manusia untuk memastikan kelancaran operasi pembiayaan yang terus melayani debitur dan pemangku kepentingan sekaligus mematuhi persyaratan peraturan. Pengelolaan yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko operasional, termasuk gangguan pada sistem teknologi informasi, tantangan sumber daya manusia yang dapat memengaruhi keberhasilan penggabungan. Untuk mitigasi risiko ini, OTO dan SOF harus membangun dan mengoptimalkan upaya sinergi untuk mengantisipasi dan meminimalkan gangguan pada layanan debitur, kelangsungan bisnis, dan operasi sekaligus memastikan ketepatan terhadap regulator.
- Risiko Reputasi
Proses penggabungan berpotensi menimbulkan risiko reputasi jika tidak dikomunikasikan dengan jelas dan dikelola secara strategis, yang dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari para pemangku kepentingan pada OTO dan SOF. Untuk mengurangi risiko ini, OTO dan SOF telah memulai strategi komunikasi terkoordinasi untuk dapat secara proaktif menginformasikan semua pemangku kepentingan tentang penggabungan. Hal ini termasuk memastikan bahwa pelanggan, mitra bisnis, dan regulator menerima informasi yang akurat mengenai manfaat penggabungan. Dengan menjaga komunikasi yang efektif, OTO dan SOF akan memastikan proses penggabungan yang lancar dengan tetap menjaga kepercayaan dan loyalitas.
- Kemungkinan risiko lainnya atas penggabungan:
 - Bahwa tujuan penggabungan sebagaimana dijelaskan di atas tidak berhasil dicapai;
 - Bahwa persyaratan-persetujuan yang wajib diperoleh dari pihak-pihak terkait tidak dapat diperoleh; dan
 - Bahwa terdapat karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan yang tidak berkenan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan sebagai akibat dari Penggabungan.

C. KEBERLANJUTAN KEGIATAN USAHA PESERTA PENGAEBUNGAN

Meningkatkan bahwa Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan perusahaan pembiayaan dan memiliki kegiatan usaha pembiayaan yang sama dan hanya berbeda produk pembiayaan, maka tidak akan ada perubahan dalam kegiatan usaha SOF sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan. Adapun penggabungan OTO dan SOF ini akan memperluas segmen dan produk pembiayaan yang diberikan kepada debitur, sehingga penggabungan keduanya akan saling melengkapi, serta memberikan peluang bagi SOF selaku Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mengembangkan solusi pembiayaan yang lebih baik yang melayani debitur di Indonesia. Sebagai hasil dari Penggabungan, SOF akan memiliki posisi yang lebih baik untuk melayani segmen debitur yang lebih luas di seluruh Indonesia dengan produk dan solusi pembiayaan yang lebih komprehensif, sehingga memperkuat keunggulan bersaingnya di pasar pembiayaan.

D. PERSYARATAN PENGAEBUNGAN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, Penggabungan hanya dapat diselesaikan setelah memenuhi persyaratan tertentu tersebut:

- Penyusunan Rancangan Penggabungan secara bersama-sama oleh Direksi OTO dan SOF;
- Diperolehnya persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing OTO dan SOF atas Rancangan Penggabungan;
- Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 47/2020 dan SEOJK No. 20/2023;
- Pengajuan permohonan uji kemampuan dan keputusan kepada OJK bagi pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris SOF (sebagaimana relevan) sehubungan dengan Perusahaan Penerima Penggabungan sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 27/2016 dan SEOJK No. 22/2024;
- Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan paling sedikit dalam satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional;
- Pengumuman Penggabungan secara tertulis kepada karyawan dari masing-masing OTO dan SOF;
- Memperoleh persetujuan Penggabungan dari OJK;
- Memperoleh persetujuan uji kemampuan dan keputusan dari OJK bagi pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris SOF (sebagaimana relevan) sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan;
- Memperoleh persetujuan, tidak ada keberatan, atau menyelesaikan keberatan dari kreditur dari masing-masing OTO dan SOF dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian yang melibatkan masing-masing OTO dan SOF;
- Memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing OTO dan SOF atas Penggabungan;
- SOF melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada OJK;
- Penandatanganan Akta Penggabungan di hadapan Notaris;
- Penyampaian Akta Penggabungan dan akta keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar SOF kepada Menteri Hukum;
- Memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum sebagaimana relevan atas Akta Penggabungan, perubahan anggaran dasar, dan data perseroan SOF;
- Pengumuman hasil pelaksanaan Penggabungan kepada masyarakat melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional; dan
- SOF sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada OJK.

E. METODE, TATA CARA DAN PROSEDUR KONVERSI SAHAM

Dasar perhitungan konversi saham OTO menjadi saham SOF sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan didasarkan pada hasil penilaian independen atas nilai pasar wajar masing-masing saham SOF dan OTO yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan (KJPP WJR) berdasarkan Laporan Penggabungan Saham No. 00/142.0133-00/BS/09/0603/1 III/2026 untuk SOF dan No. 000152.0133-00/BS/09/0603/1/III/2026 untuk OTO yang keduanya tertanggal 10 Maret 2026.

Untuk tujuan konversi saham, diasumsikan nilai pasar wajar dari saham SOF sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan adalah Rp248.458 per saham seri A dan Rp1.435.821 per saham seri B. Sedangkan sesuai dengan hasil penilaian independen yang dibuat oleh KJPP WJR, nilai pasar wajar dari saham Perusahaan yang Menggabungkan Diri adalah Rp813 per saham seri A dan Rp4.902 per saham seri B. Dengan demikian, rasio konversi adalah 0,003271 saham SOF seri A untuk 1 (satu) saham OTO seri A, dan 0,003414 saham SOF seri B untuk 1 (satu) saham OTO seri B.

Pasca Penggabungan, seluruh saham pemegang saham SOF, akan ditukar dengan 455.693 saham SOF seri A dan 2.694.842 saham SOF seri B.

F. EFEK DILUSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM DAN PENERBITAN SAHAM BARU KEPADA SMMA

Pada Tanggal Efektif Penggabungan kepemilikan SMMA selaku pemegang saham SOF akan diperkirakan akan terdilusi sebesar 0,21% sebagai akibat dari proses Penggabungan, sehingga kepemilikan SMMA hanya sebesar 14,79% atau sejumlah 1.188.311 saham seri A di SOF.

Untuk memastikan agar SOF tetap mematuhi batasan kepemilikan asing sebesar 85% dari modal disetor SOF sebagaimana diatur di POJK No. 47/2020, maka pada Tanggal Efektif Penggabungan, SOF akan menerbitkan 19.868 saham-saham baru seri A dan SMMA akan mengambil bagian atas saham-saham tersebut. Setelah mengambil bagian atas saham-saham tersebut, SMMA akan memegang 1.208.179 saham-saham SOF seri A yang mewakili 15% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SOF.

G. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGAEBUNGAN

1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM PENGAEBUNGAN

Struktur kepemilikan Perusahaan yang Menggabungkan Diri sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp1.000,-/saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	225.000.000	1.275.000.000	225.000.000.000	1.275.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
PT Summit Auto Group	-	315.780.490	-	315.780.490.000	34,00
PT Bank SMBC					
Indonesia Tbk (dh PT Bank BTPN Tbk)	-	473.640.735	-	473.640.735.000	51,00

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp1.000,-/saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	139.306.099	-	139.306.099.000	-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	139.306.099	789.401.225	139.306.099.000	789.401.225.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	85.693.901	485.598.775	85.693.901.000	485.598.775.000	

Struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp500.000,-/ saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	1.800.000	10.200.000	900.000.000.000	5.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	732.618	-	366.309.000.000	-	15,00
PT Summit Auto Group	-	1.860.901	-	830.300.500.000	34,00
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dh PT Bank BTPN Tbk)	-	2.490.901	-	1.245.450.500.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	732.618	4.151.502	366.309.000.000	2.075.751.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.067.382	6.048.498	533.691.000.000	3.024.249.000.000	

2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SESUDAH PENGAEBUNGAN

Struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp500.000,-/ saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	1.800.000	10.200.000	900.000.000.000	5.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	1.208.179	-	604.089.500.000	-	15,00
PT Summit Auto Group	-	2.738.538	-	1.369.269.000.000	34,00
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dh PT Bank BTPN Tbk)	-	4.107.806	-	2.053.903.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.208.179	6.846.344	604.089.500.000	3.423.172.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	591.821	3.353.656	295.910.500.000	1.676.828.000.000	

Struktur kepemilikan saham sesudah Penggabungan di atas dilakukan dalam satu rangkaian sebagai berikut:

- penerbitan saham-saham Perusahaan Penerima Penggabungan yang akan diterbitkan kepada para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri; dan
- penerbitan saham-saham Perusahaan Penerima Penggabungan kepada SMMA yang dilakukan untuk mengembalikan persentase kepemilikan SMMA yang mengalami dilusi, sehingga pada Tanggal Efektif Penggabungan, SMMA akan memegang 1.208.179 saham seri A dan tetap memiliki 15% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan.

H. PENGENDALI SEBELUM DAN SESUDAH PENGAEBUNGAN

Mengingat bahwa Peserta Penggabungan memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu SAG dan SMBCI, maka pelaksanaan Penggabungan tidak akan mengakibatkan perubahan pengendali atau adanya pemegang saham pengendali baru dari SOF.

I. LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN PENDAPAT KEWAJARAN

Peserta Penggabungan telah menunjuk Pihak Independen Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan (KJPP WJR) sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan OTO ke dalam SOF.

J. RINGKASAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SAHAM OTO DAN SOF

OTO dan SOF telah menunjuk KJPP WJR untuk memberikan opini sebagai penilai independen, atas nilai pasar 100,00% saham OTO dan SOF per 31 Desember 2025. Metode yang digunakan dalam penilaian 100,00% saham OTO dan SOF adalah metode pendekatan metode diskonto arus kas dan pendekatan pasar dengan metode pembelian perusahaan tercatat di BEI. Penilaian 100,00% saham OTO dan SOF yang dilakukan dengan metode arus kas diskonto didasarkan pada proyeksi laporan keuangan OTO dan SOF yang disusun oleh manajemen. KJPP WJR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaianannya (fiduciary duty). Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data dan informasi yang diterima KJPP WJR serta mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP WJR nilai pasar 100,00% saham OTO per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.982.530 juta dan nilai pasar 100,00% saham SOF per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.142.837 juta.

K. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen SOF yang digunakan dalam penyusunan laporan Pendapat Kewajaran, penelaahan atas dampak keuangan dari Penggabungan sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran, maka menurut pendapat KJPP WJR, Penggabungan ini wajar.

L. PERATURAN-PERATURAN TERKAIT DENGAN RENCANA PENGAEBUNGAN DAN KONSEKUENSI HUKUM DARI PENGAEBUNGAN

Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- SEGI HUKUM
 - Peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas:
 - UUPT
 - PP No. 27/1998
 - Ketentuan mengenai Perusahaan Pembiayaan
 - POJK No. 35/2018
 - POJK No. 47/2020
 - POJK No. 48/2024
 - Ketentuan mengenai Persaingan Usaha:
 - UU Anti Monopoli
 - PP No. 57/2010
 - PP No. 64/2021
 - PerKPPU No. 3/2023
 - Ketentuan mengenai Perpajakan:
 - UU KUP
 - UU Pajak Penghasilan
 - UU Pajak Pertambahan Nilai
 - UU PDRD
 - PP No. 34/2016
 - PMK No. 81/2024
 - DJP No. PER-71/PJ/2025
 - Ketentuan mengenai Ketentagaan Kewajaran:
 - UU Ketentagaan Kewajaran
 - PP No. 35/2021
 - Ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi:
 - UU PDP
- SEGI AKUNTANSI
Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan metode akuisisi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sependengdali". Oleh karena itu, transaksi tersebut diakui pada nilai tercatat dengan menggunakan metode "pooling of interest".
- M. KONSEKUENSI HUKUM DARI PENGAEBUNGAN
 - KONSEKUENSI HUKUM SECARA UMUM
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 122 UUPPT, Pasal 3 PP No. 27/1998 dan Pasal 1 angka (15) POJK No. 47/2020, sejak Tanggal Efektif Penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas OTO sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada SOF sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, dan seluruh data pribadi (dalam konteks dan pengertian yang diatur dalam UU PDP) yang ditatausahakan/dikelola oleh OTO beralih kepada SOF untuk ditatausahakan/dikelola, dan selanjutnya status badan hukum OTO akan berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan. Selain itu, seluruh kegiatan dan operasional usaha, hak, dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih demi hukum dari OTO kepada SOF.
 - Meskipun seluruh aset dan liabilitas OTO beralih demi hukum kepada SOF, namun apabila menurut ketentuan yang berlaku dan perjanjian-perjanjian dimana OTO sebagai pihak, aset dan liabilitas OTO tidak serta merta (otomatis) dapat ditransfer atau dialihkan kepada SOF, maka Perusahaan Peserta Penggabungan akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan pengalihan aset dan liabilitas tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan menandatangani perjanjian, akta, dan dokumen serta surat lainnya, untuk pengalihan yang memerlukan perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan, dan hal-hal administratif lainnya yang memerlukan pencatatan ulang identitas dan kepemilikan tersebut.
- NOTIFIKASI TERKAIT PERATURAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Mengingat Perusahaan Peserta Penggabungan berada di bawah pengendalian bersama dari pihak yang sama, yaitu SMBCI dan SAG, maka OTO dan SOF dapat dianggap sebagai perusahaan terafiliasi. Oleh karena itu, transaksi Penggabungan merupakan transaksi penggabungan yang dicekualikan dari kewajiban Pemberitahuan kepada KPPU.

N. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KARYAWAN PERUSAHAAN YANG MENGAEBUNGAN DIRI

- PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Sehubungan dengan OTO akan berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, maka seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO yang masih menjabat sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan akan diberhentikan dari jabatannya di OTO pada Tanggal Efektif Penggabungan. Dalam hal ini, OTO akan melakukan penyelesaian status, hak, dan kewajiban dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO mengacu kepada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar OTO (sebagaimana relevan) dan perjanjian antara OTO dengan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris (apabila ada) yang berlaku. Dengan memperhatikan kebutuhan dan keahlian dari Direksi dan Dewan Komisaris OTO dapat dinominasikan untuk diangkat menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan, dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut tunduk pada persetujuan atas penilaian kemampuan dan keputusan (*fit and proper test*) dari regulator serta persetujuan dari pemegang saham.
- PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN
OTO dan SOF sebagai Perusahaan Peserta Penggabungan akan memastikan ketepatan terhadap semua ketentuan yang relevan yang mengatur hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35/2021 terkait dengan peristiwa penggabungan.

Berdasarkan data yang tersedia, total karyawan OTO adalah 1.923 karyawan dan total karyawan SOF adalah sekitar 7.395 karyawan, yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak jangka waktu tertentu dengan rincian sebagai berikut:

Status Karyawan	OTO	SOF
Tetap	1.889	7.287
Kontrak	34	108
Total	1.923	7.395

Status, posisi, syarat dan ketentuan ketenagakerjaan, atau kebijakan sumber daya manusia, yang berlaku bagi karyawan SOF tidak akan berubah sebagai akibat dari Penggabungan.

Dengan berakhirnya organisasi OTO sebagai akibat dari Penggabungan, maka karyawan OTO akan masuk bergabung di organisasi SOF dan masa kerja karyawan selama bekerja di OTO akan dibawa dan dilanjutkan di SOF pasca Penggabungan. Kedudukan, fungsi dan tanggung jawab karyawan OTO akan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan internal perusahaan di SOF dimana status karyawan tetap sama, posisi, syarat dan ketentuan ketenagakerjaan, atau kebijakan sumber daya manusia yang berlaku bagi karyawan SOF berlaku sama untuk karyawan OTO sebagai akibat dari Penggabungan.

SOF akan tetap menjaga agar upah dan remunerasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar/ketentuan/kebijakan internal serta regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku. SOF dan OTO berkomitmen untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Penggabungan.

O. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENYETUJUI PENGAEBUNGAN

Apabila terdapat pemegang saham dari Perusahaan Peserta Penggabungan yang dalam RUPS masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tidak menyetujui Penggabungan ("Pemegang Saham Yang Tidak Setuju") karena Penggabungan merugikan Pemegang Saham Yang Tidak Setuju tersebut, sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPPT, Pemegang Saham Yang Tidak Setuju berhak untuk meminta kepada Perusahaan Peserta Penggabungan agar sahamnya dibeli kembali dengan harga yang wajar.

Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perusahaan Peserta Penggabungan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan Peserta Penggabungan tidak melebihi 10% dari modal ditempatkan dalam Perusahaan Peserta Penggabungan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPPT, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perusahaan Peserta Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUPPT, maka Perusahaan Peserta Penggabungan akan mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

P. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) jo. Pasal 122 ayat (3) UUPPT, Pasal 3 PP No. 27/1998 dan Pasal 1 angka (15) POJK No. 47/2020, pelaksanaan Penggabungan mengakibatkan aktiva/aset, pasiva/liabilitas, dan ekuitas OTO beralih demi hukum kepada SOF, dan selanjutnya status badan hukum OTO berakhir demi hukum.

Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban OTO berdasarkan seluruh perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga/mitra (termasuk kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan seluruh hak debitur-debiturnya, kreditur-krediturnya, vendor-vendornya dan pihak ketiga lainnya) yang telah ditandatangani oleh OTO akan beralih demi hukum kepada SOF pada Tanggal Efektif Penggabungan, dan SOF akan menggantikan posisi OTO sebagai pihak, serta akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menetapkan lain.

1. UMUM

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPPT, Perusahaan Peserta Penggabungan mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dalam surat kabar kepada masyarakat. Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dilakukan setelah diperolehnya persetujuan penggabungan dari OJK serta persetujuan atas penilaian kemampuan dan ketepatan (*fit and proper test*) bagi Pihak Utama yakni bagi Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, setelah Penggabungan efektif, SOF akan mengumumkan hasil Penggabungan dalam surat kabar untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) UUPPT.

2. PIHAK KETIGA/MITRA YANG BEKERJA SAMA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, OTO dan SOF sebagai Perusahaan Peserta Penggabungan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga/mitra sehubungan dengan kegiatan operasionalnya masing-masing. Apabila dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga/mitra tersebut, Perusahaan Peserta Penggabungan akan menyaipkan (i) pemberitahuan tertulis, (ii) permintaan persetujuan, dan/atau (iii) permintaan pengesampingan, sehubungan dengan Penggabungan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan berdasarkan perjanjian-perjanjian material antara Perusahaan Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga/mitra tersebut, sebelum melaksanakan Penggabungan. Jika terdapat pihak ketiga/mitra dalam perjanjian yang berkeberatan atas pelaksanaan Penggabungan, maka Perusahaan Peserta Penggabungan akan menyelesaikan keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau dokumen yang mendukung perjanjian antara Perusahaan Peserta Penggabungan yang bersangkutan dengan pihak ketiga/mitra tersebut.

3. KREDITUR

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPPT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan. Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) dan (5) UUPPT, apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan tidak terdapat keberatan yang diajukan secara tertulis oleh kreditur yang bersangkutan, maka terdapat pihak ketiga/mitra yang mengajukan keberatan yang bersangkutan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, OTO dan SOF sebagai Perusahaan Peserta Penggabungan telah menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman/ pembiayaan dengan krediturnya masing-masing. Apabila dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Peserta Penggabungan dengan kreditur terkait, Perusahaan Peserta Penggabungan akan menyaipkan (i) pemberitahuan tertulis, (ii) permintaan persetujuan, dan/atau (iii) permintaan pengesampingan, sehubungan dengan Penggabungan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Peserta Penggabungan dengan kreditur terkait sebelum melaksanakan Penggabungan.

Q. PERALIHAN PAJAK

1. PAJAK PENGHASILAN BADAN

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan, pengalihan aset karena penggabungan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Transaksi tersebut dapat menimbulkan utang pajak penghasilan yang dikenakan dengan tarif sebesar 22% pada pihak yang mengalihkan, jika nilai wajar atas aset bersih yang dialihkan melebihi nilai buku fiskal atas aset bersih dimaksud. SOF dan OTO dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku pada Penggabungan yang diusulkan kepada DJP, sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Pasal 392 PMK-81/2024 sebagaimana telah terakhir diubah dengan PMK-1/2026. Jika persetujuan untuk penggunaan nilai buku pada Penggabungan yang diusulkan diberikan, maka tidak ada implikasi pajak penghasilan langsung yang timbul dari pengalihan aset terkait dengan Penggabungan.

2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Berdasarkan Pasal 1A Ayat 2 UUPP mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemecahan, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga dicekualikan dari pengertian Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak. SOF dan OTO adalah Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak ada PPN yang terutang dari pengalihan harta dalam rangka Penggabungan ini berdasarkan ketentuan di atas.

3. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pengalihan tanah dan/atau bangunan oleh OTO pada Penggabungan akan dikenakan pajak terkait tanah dan bangunan. Artinya, sesuai dengan PP 34/2016, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan, OTO akan dikenakan pajak penghasilan nilai sebesar 2,5% atas nilai transfer bruto atau jumlah yang seharusnya telah diterima. Sesuai Pasal 6 PP 34/2016, pajak ini dapat tidak dibayarkan jika persetujuan untuk penggunaan nilai buku diperoleh untuk Penggabungan yang diusulkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, SOF akan diuruskan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") sebesar 5% dari hasil pengalihan atas Nilai Jual Objek Pajak yang mana lebih tinggi, setelah dikurangi dengan jumlah yang dicekualikan. Pengurangan BPHTB mungkin tersedia jika persetujuan untuk penggunaan nilai buku diperoleh untuk Penggabungan yang diusulkan.

4. MASALAH PERPAJAKAN LAINNYA

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan UU KUP, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, DJP dapat menghapus NPWP Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dikluidasi atau dibubarkan karena penggabungan usaha. Wajib Pajak yang akan dikluidasi atau dibubarkan karena penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada DJP. Selain penghapusan NPWP, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencabutan PKP dengan mengajukan permohonan kepada DJP.

Sehubungan dengan penghapusan NPWP OTO, maka:

- pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan saat dilakukan penggabungan, menggunakan NPWP OTO; dan
- pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah Tanggal Efektif Penggabungan, menggunakan NPWP SOF.

OTO akan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan status sebagai Wajib Pajak Non-Efektif kepada DJP setelah mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.

Dalam proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap OTO. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP akan memberikan Keputusan terhadap permohonan penghapusan NPWP paling lama 12 bulan setelah permohonan diajukan ke DJP. Atas permohonan pencabutan SPKP, DJP akan memberikan keputusan terhadap permohonan pencabutan PKP paling lama 6 bulan setelah permohonan pencabutan PKP.

III. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGAEBUNGAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN PENERIMA PENGAEBUNGAN

Penggabungan dilakukan tanpa mengubah nama dan tempat kedudukan SOF, dan karenanya SOF akan tetap menggunakan nama, tempat kedudukan, dan alamat kantor pusat SOF saat ini untuk menjalankan kegiatan usaha pembliannya serta untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada DJP. Selain penggabungan akan melanjutkan kegiatan usahanya melalui jaringan kantornya yang semula digunakan oleh Perusahaan Peserta Penggabungan.

B. STRUKTUR MODAL DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PENERIMA PENGAEBUNGAN

Pada Tanggal Efektif Penggabungan, struktur modal dan komposisi pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan akan menjadi sebagai berikut:

setelah Penggabungan. Setelah Penggabungan, Perusahaan Penerimaan Penggabungan akan melanjutkan kegiatan usahanya melalui jaringan kantornya yang sama digunakan oleh Perusahaan Peserta Penggabungan.

B. STRUKTUR MODAL DAN KOMPOSISI PEMEGSAH SAHAM PERUSAHAAN PENERIMA PENGABGABAN

Pada Tanggal Efektif Penggabungan, struktur modal dan komposisi pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp500.000,-/ saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	1.800.000	10.200.000	900.000.000.000	5.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					

G. RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN UNTUK TIGA TAHUN PERTAMA

Setelah Penggabungan, SOF akan terus mengadopsi visi dan misi sebelumnya yang sama dengan visi dan misi OTO sebagai berikut:

- Visi: "Menjadi penyedia solusi keuangan terpercaya, yang memberikan kontribusi positif terhadap transformasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia."
- Misi: "Memberikan solusi keuangan yang inovatif, berkualitas tinggi dan komprehensif, sesuai dengan prinsip kepatuhan, yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan semua Pemangku Kepentingan."

Prioritas strategis adalah untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja untuk hasil yang lebih optimal, penerapan transformasi digital secara berkesinambungan, meningkatkan produktivitas dan keunggulan operasional, serta meningkatkan pelayanan pelanggan agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

SOF akan mempertahankan rasio kecukupan modal sesuai dengan peraturan pasca Penggabungan serta memastikan rasio utang tetap dalam ambang batas peraturan dan kebijakan perusahaan, dan dapat mencapai rasio-rasio profitabilitas sesuai dengan target pasca Penggabungan.

SOF juga akan terus fokus pada peningkatan kualitas piutang pembiayaan agar dapat mengurangi besarnya biaya pencadangan piutang ragu-ragu untuk dapat meningkatkan profitabilitasnya. Selain itu, SOF akan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan SMBCI dan PT Bank BTPN Syariah untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis.

Setelah Penggabungan, SOF akan meningkatkan jaringan cabang dan saluran distribusinya, dengan secara komprehensif menganalisa efektivitas operasional cabang dengan memprioritaskan kelangsungan bisnis, layanan pelanggan, dan efisiensi biaya.

H. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Sehubungan dengan Penggabungan, anggaran dasar SOF sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan diubah, antara lain:

- Pasal 4 akan diubah dalam rangka penambahan modal sehubungan dengan: (i) Penggabungan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor SOF akibat penerbitan saham baru terkait Penggabungan kepada para pemegang saham OTO sebagai Perusahaan Yang Menggabungkan Diri; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor SOF akibat penerbitan saham kepada SMMA untuk mematuhi batasan kepemilikan asing sebagaimana diatur di POJK 47/2020.

I. PERNYATAAN KEMBALI PENERIMAAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998, SOF selaku Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan kembali bahwa SOF akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, kewajiban dan ekuitas operasi usaha OTO sebagai bagian dari Penggabungan.

J. KETERANGAN TERKAIT CALON PENGENDALI BARU

Penggabungan ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali maupun pemilik manfaat dari SOF, dimana SMBCI dan SAG akan tetap menjadi pengendali. Oleh karenanya dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan ini tidak terdapat informasi mengenai calon pengendali SOF yang baru setelah Penggabungan, karena tidak terdapat perubahan pengendali dari sebelum Penggabungan.

K. PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DAN SUBJEK DATA PRIBADI

Sebagaimana dijelaskan di atas, per Tanggal Efektif Penggabungan, seluruh aktif dan pasiva OTO akan secara otomatis beralih demi hukum kepada SOF, sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, termasuk perjanjian atau kontrak antara OTO dengan debitur-debiturnya. Perjanjian atau kontrak antara OTO dengan debitur-debiturnya akan secara otomatis beralih demi hukum kepada SOF sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Oleh karena itu, per Tanggal Efektif Penggabungan, SOF akan menjadi penyedia layanan dan menjadi pihak yang berkontrak dengan debitur OTO.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 UU PDP, bersama ini kami juga menyampaikan bahwa sejak Tanggal Efektif Penggabungan, data pribadi yang sebelumnya dikendalikan oleh OTO akan beralih kepada SOF dan SOF akan menjadi pengendali atas data pribadi debitur tersebut.

IV. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN

No.	Tanggal Perkiraan	Kegiatan
1	27-Nov-25	Laporan Rencana Bisnis 2026 oleh Perusahaan Peserta Penggabungan kepada OJK yang di dalamnya memuat rencana mengenai Penggabungan
2	13-Mar-26	Penandatanganan Rancangan Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan
3	06-Apr-26	Persetujuan Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Peserta Penggabungan
4	13-Apr-26	Pengajuan (i) permohonan persetujuan OJK sehubungan dengan Penggabungan dan (ii) persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi Pihak Utama yakni bagi Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5	29-Jun-26	Perkiraan tanggal diperolehnya (i) persetujuan OJK sehubungan dengan Penggabungan dan (ii) persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi Pihak Utama yakni bagi Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
6	2-Jul-26	a. Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada (i) masyarakat melalui surat kabar dan (ii) karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan; dan b. Pemberitahuan mengenai rencana Penggabungan kepada debitur dan pemangku kepentingan lainnya melalui situs web
7	16-Jul-26	Batas waktu bagi kreditor atau pihak ketiga terkait dari Perusahaan Peserta Penggabungan untuk menyampaikan keberatan sehubungan dengan Penggabungan
8	31-Jul-26	Permohonan persetujuan OJK untuk tim likuidasi OTO
9	1-Agu-26	Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Perusahaan Peserta Penggabungan untuk menyetujui rencana Penggabungan
10	21-Agu-26	Penandatanganan Akta Penggabungan dan keterbukaan informasi akta penggabungan kepada OJK Pasar Modal, BEI dan masyarakat
11	24-Agu-26	Pelaporan pelaksanaan RUPS Perusahaan Peserta Penggabungan yang menyetujui Penggabungan kepada OJK a. Penyampaian/pemberitahuan Akta Penggabungan, perubahan anggaran dasar dan data Perusahaan Penerima Penggabungan kepada Menteri Hukum b. Perkiraan tanggal diperolehnya (i) persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Perusahaan Penerima Penggabungan oleh Menteri Hukum c. Tanggal Efektif Penggabungan d. Tanggal perkiraan dilakukannya pencabutan izin usaha OTO oleh OJK IKNB e. RUPS Pembentukan Tim Likuidasi OTO
13	2-Sep-26	a. Penyampaian laporan kepada OJK (IKNB) terkait pelaksanaan Penggabungan, dan perubahan Anggaran Dasar SOF b. Penyampaian laporan pasca pelaksanaan Penggabungan kepada OJK (Pasar Modal) dan BEI
14	3-Sep-26	Pengumuman hasil Penggabungan melalui surat kabar dan pemberitahuan penyelesaian Penggabungan kepada kreditor, pemangku kepentingan terkait, pihak ketiga, dan debitur Perusahaan Peserta Penggabungan
15	1-Sep-27	Tanggal efektif Penggabungan usaha secara operasional

Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan. Jadwal dapat berubah karena keadaan tertentu di luar kendali SOF dan OTO yang terjadi setelah tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemangku kepentingan dari Perusahaan Peserta Penggabungan memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, mohon untuk menghubungi masing-masing perusahaan di:

PT Oto Multiartha berkedudukan di Jakarta Selatan	PT Summit Oto Finance berkedudukan di Jakarta Selatan
Kantor Pusat: Gedung Summitmas II Lt. 18 Jl. Jend Sudirman kav 61-62 Jakarta 12190 Telepon: (021) 522 6410 Email: corsec.oto@oto.co.id	Kantor Pusat: Gedung Summitmas II, Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190 Telepon: (021) 252 2788 Email: corsec.sof@oto.co.id



PT OTO MULTIARTHA
Trusted Financial Solutions Provider



PT SUMMIT OTO FINANCE
Trusted Financial Solutions Provider

PENGUMUMAN

Dengan ini kami mengumumkan rencana penggabungan PT Oto Multiartha ("OTO") dan PT Summit Oto Finance ("SOF"), dimana perusahaan hasil penggabungan adalah SOF dengan komposisi pemegang saham yang sama dengan saat ini, yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar 51% (lima puluh satu persen), PT Summit Auto Group sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk sebesar 15% (lima belas persen).

Sebagai akibat dari penggabungan, OTO akan berakhir demi hukum. Dengan demikian, semua aktiva serta pasiva OTO sebagai perusahaan yang bergabung, termasuk seluruh hak serta kewajiban OTO akan beralih kepada SOF sejak tanggal efektif penggabungan.

Realisasi penggabungan akan tunduk pada persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akan berlaku efektif setelah diterimanya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan anggaran dasar SOF dalam rangka penggabungan.

Untuk korespondensi dan permintaan informasi lebih lanjut dapat ditujukan kepada:

PT OTO MULTIARTHA Kantor Pusat Gedung Summitmas II Lt. 18 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 522 6410 Faksimile: (021) 252 6870 Alamat situs: https://otomultiartha.com/ Alamat surel: corsec.oto@oto.co.id	PT SUMMIT OTO FINANCE Kantor Pusat Gedung Summitmas II, Lt. 8 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 252 2788 Faksimile: (021) 252 8388 Alamat situs: https://summitotofinance.com/ Alamat surel: corsec.sof@oto.co.id
--	--

Jakarta, 02 Juli 2026

PT Oto Multiartha & PT Summit Oto Finance

PT OTO MULTIARTHA

PT SUMMIT OTO FINANCE



ANTARA/RAISAN AL FARISI

PRODUKSI PESAWAT TANPA AWAK: Pekerja merangkai komponen pesawat tanpa awak atau *drone* di fasilitas produksi BETA-UAS, Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Alumni Teknik Penerbangan ITB mendirikan BETA-UAS pada 2016 dan telah memproduksi berbagai jenis *drone* beserta ekosistem pendukungnya untuk kebutuhan pemantauan, pemetaan, dan inspeksi. Saat ini, produk tersebut telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara, antara lain Australia dan Korea Selatan.

Dunia Usaha Butuh Kepastian Kebijakan

- Dunia usaha akan kembali berinvestasi jika melihat pemerintah punya arah kebijakan yang jelas dan konsisten.
- Pelemahan daya beli masyarakat turut menekan kinerja industri manufaktur.
- BKPM mencatat kepercayaan investor global pada Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.

INSI NANTIKA JELITA

insi@mediaindonesia.com

KEPALA Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah, menyusul *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia yang turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dan masuk zona kontraksi.

"Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Langkah yang dibutuhkan sekarang ialah mengembalikan *confidence*," jelasnya, kemarin.

Sejak awal 2026, lembaga pemeringkat S&P Global mencatat fluktuatifnya industri manufaktur Indonesia. Sepan-

jang triwulan I 2026, kinerja PMI manufaktur Indonesia tercatat konsisten berada pada fase ekspansi, yakni 52,6 pada Januari dan meningkat menjadi 53,8 pada Februari, sebelum mengalami moderasi ke 50,1 pada Maret. Meski terjadi perlambatan, posisi indeks yang tetap di atas 50 mengindikasikan aktivitas industri masih tumbuh.

Masuk ke triwulan II 2026, PMI manufaktur Indonesia kembali masuk ke zona kontraksi pada April 2026, turun ke level 49,1 setelah ekspansif delapan bulan lamanya sejak Agustus 2025. Pada Mei 2026, manufaktur kembali berada di level ekspansi yakni 50,0, tetapi pada Juni 2026 kembali kontraksi ke level 46,9.

BUTUH STIMULUS

Menurut Fakhrul, dunia usaha akan kembali berinvestasi apabila mereka melihat pemerintah memiliki arah ke-

bijakan yang jelas, konsisten, serta memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh.

Ia juga menilai pemerintah perlu segera menyiapkan stimulus yang secara langsung menurunkan biaya produksi industri. Ketika tekanan berasal dari sisi biaya, ujar dia, solusi terbaik ialah membantu dunia usaha mengurangi beban biaya produksi sehingga mereka dapat mempertahankan kapasitas produksi maupun tenaga kerjanya.

DAYA BELI

Di sisi lain, Fakhrul menilai pelemahan daya beli masyarakat juga harus segera direspons. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 20% sebagai stimulus konsumsi rumah tangga.

Fakhrul memandang diskon tarif listrik memiliki *multiplier effect* yang relatif cepat karena langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, ruang belanja masyarakat akan meningkat tanpa harus menunggu proses penyaluran bantuan yang lebih panjang.

"Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang

utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Fakhrul.

BERDAYAKAN APBN

Menurutnya, kondisi global saat ini juga menuntut peran fiskal yang lebih aktif sebagai penyangga perekonomian. "Di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan perlambatan aktivitas manufaktur, APBN harus kembali diberdayakan sebagai *shock absorber*. Fungsi fiskal memang hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi ketika sektor swasta sedang mengalami tekanan," jelas Fakhrul.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ruang fiskal tersebut harus dibangun melalui realokasi anggaran yang baik, terarah, dan kredibel, bukan melalui ekspansi belanja yang tidak terukur.

TEKANAN MENINGKAT

Secara umum, Fakhrul menilai penurunan PMI Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026 merupakan sinyal bahwa tekanan terhadap sektor industri nasional semakin meningkat.

Penurunan tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali berada di zona kontraksi, seiring melemahnya permintaan

dan meningkatnya tekanan biaya produksi. "Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus," tandasnya.

Kendati begitu, laporan S&P Global sendiri masih menunjukkan adanya optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan apabila tekanan harga mulai mereda.

INVESTASI TERJAGA

Di kesempatan berbeda, juru bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dendy Priandi menegaskan, kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia. Menurutnya, tingkat kepercayaan investor tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan pasar keuangan maupun sentimen jangka pendek.

Dalam pandangannya, indikator yang lebih mencerminkan keyakinan investor terhadap suatu negara ialah *foreign direct investment* (FDI) atau penanaman modal asing (PMA), yang merupakan keputusan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental ekonomi.

"Menarik investasi bukan pekerjaan mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, tecermin dari realisasi investasi yang terus tumbuh, termasuk kontribusi PMA mencapai 50,1% pada triwulan I 2026. Ini membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga," tukasnya. (Ant/E-1)

Penguatan Gas Murah Pacu Optimisme

Industri manufaktur menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah.

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu langkah strategis untuk memacu optimisme industri manufaktur di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan strategis demi menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global.

Berdasarkan laporan S&P Global, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan

pelemahan nilai tukar rupiah sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

"Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional," kata Febri.

GAS MURAH

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri ialah implementasi program HGBT. Program gas murah tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

Senin (29/6), pemerintah memutuskan menurunkan harga *liquefied natural gas* (LNG) untuk sektor industri menjadi US\$13 per mmbtu dari sebelumnya sekitar US\$20-US\$23 per mmbtu. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

MITIGASI PHK

Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya siap memitigasi potensi PHK imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

"Mitigasi ini yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga angkatan kerja baru yang harus kita serap dalam lapangan kerja," katanya.

Ia mengatakan pihaknya masih membuat kajian lebih lanjut mengenai penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan. "Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Kita *mapping* sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini," tutur Anwar. (Ant/E-1)



PESANAN DARI LUAR NEGERI: Perajin menyelesaikan sangkar burung berbahan utama pipa paralon di Kampung Debeagan, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, kemarin. Pemilik usaha setempat mengaku produk sangkar burung berbahan pipa paralon tersebut banyak dipesan lewat penjualan daring oleh pembeli dari Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia karena kualitas yang lebih kuat, tidak mudah patah, serta tahan air dan hama.



PENGUMUMAN

Dengan ini kami mengumumkan rencana penggabungan PT Oto Multiartha (“OTO”) dan PT Summit Oto Finance (“SOF”), dimana perusahaan hasil penggabungan adalah SOF dengan komposisi pemegang saham yang sama dengan saat ini, yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar 51% (lima puluh satu persen), PT Summit Auto Group sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk sebesar 15% (lima belas persen).

Sebagai akibat dari penggabungan, OTO akan berakhir demi hukum. Dengan demikian, semua aktiva serta pasiva OTO sebagai perusahaan yang bergabung, termasuk seluruh hak serta kewajiban OTO akan beralih kepada SOF sejak tanggal efektif penggabungan.

Realisasi penggabungan akan tunduk pada persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akan berlaku efektif setelah diterimanya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan anggaran dasar SOF dalam rangka penggabungan.

Untuk korespondensi dan permintaan informasi lebih lanjut dapat ditujukan kepada:

PT OTO MULTIARTHA

Kantor Pusat
Gedung Summitmas II Lt. 18
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190
Indonesia

Telepon: (021) 522 6410

Faksimile: (021) 252 6870

Alamat situs: <https://otomultiartha.com/>

Alamat surel: corsec.oto@oto.co.id

PT SUMMIT OTO FINANCE

Kantor Pusat
Gedung Summitmas II Lt. 8
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190
Indonesia

Telepon: (021) 252 2788

Faksimile: (021) 252 6388

Alamat situs: <https://summitotofinance.com/>

Alamat surel: corsec.sof@oto.co.id

Jakarta, 02 Juli 2026

PT Oto Multiartha & PT Summit Oto Finance



ANNOUNCEMENT

We hereby announce the merger plan of PT Oto Multiartha (“OTO”) and PT Summit Oto Finance (“SOF”). As a result of this merger, the surviving entity will be PT Summit Oto Finance with the same composition of current shareholders composition where PT Bank SMBC Indonesia Tbk will hold 51% (fifty one percent) shares, PT Summit Auto Group will hold 34% (thirty four percent) of shares and PT Sinar Mas Multiartha Tbk will hold 15% (fifteen percent).

As a consequence of this merger, OTO will be dissolved by operation of law. Therefore all assets and liabilities of OTO as the merging company, including all of its rights and obligations, will be transferred to and acquired by SOF effective since the merger's effective date.

The implementation of the merger will be subject to the requisite approvals from the relevant authorities in accordance with applicable laws and regulations, and will become effective upon the issuance of an acknowledgment of receipt by the Minister of Law in respect of the amendment to the articles of association of SOF in regards to the implementation of this merger.

For correspondence and requests for further information, please contact:

PT OTO MULTIARTHA

Head Office
Summitmas II Building, 18 Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190
Indonesia

Phone: (021) 522 6410

Fax: (021) 252 6870

Website: <https://otomultiartha.com/>

Email: corsec.oto@oto.co.id

PT SUMMIT OTO FINANCE

Head Office
Summitmas II Building, 8 Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190
Indonesia

Phone: (021) 252 2788

Fax: (021) 252 6388

Website: <https://summitotofinance.com/>

Email: corsec.sof@oto.co.id

Jakarta, July 02nd, 2026

PT Oto Multiartha & PT Summit Oto Finance